



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa terdapat usulan pergeseran anggaran SKPD Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100);
 8. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1372);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp816.201.042.959,00 (*Delapan Ratus Enam Belas Milyar Dua Ratus Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp95.000.000.000,00;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp100.000.000.000,00.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp550.000.000.000,00;
 - d. Pajak Air Permukaan Rp4.000.000.000,00;
 - e. Pajak Rokok Rp65.201.042.959,00;
 - f. Pajak Alat Berat Rp2.000.000.000,00.
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.200.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Usaha Rp19.550.000.000,00;
 - b. Retribusi Perizinan Tertentu Rp650.000.000,00.
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp10.114.672.311,00.
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp220.015.750.000,00, yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - b. Pendapatan Bunga sebesar Rp16.000.000.000,00;
 - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp2.015.750.000,00;
 - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp15.750.000,00;
 - e. Pendapatan BLUD sebesar Rp200.000.000.000,00.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.000.000.000,00 yang terdiri atas :
 - a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp572.755.000,00;
 - b. PKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp4.841.400.000,00;
 - c. PKB-Mobil Penumpang-Minibus Rp34.425.350.000,00;
 - d. PKB-Mobil Bus-Microbus Rp330.800.000,00;
 - e. PKB-Mobil Bus-Bus Rp12.010.000;
 - f. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp15.309.050.000,00;
 - g. PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp6.239.000.000;
 - h. PKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp4.726.200.000,00;
 - i. PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp38.235.000,00;
 - j. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp26.921.000.000;
 - k. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp1.584.200.000,00.
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00, yang terdiri atas :

- a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp576.600.000,00;
 - b. BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp5.900.000.000,00;
 - c. BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus Rp24.920.000.000,00;
 - d. BBNKB-Mobil Bus-Microbus Rp4.310.000.000,00;
 - e. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp17.700.400.000,00;
 - f. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp2.368.000.000,00;
 - g. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp2.260.000.000,00;
 - h. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp15.000.000,00;
 - i. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp41.918.000.000,00;
 - j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp32.000.000,00
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp550.000.000.000,00 yang terdiri atas :
- a. PBBKB-Bahan Bakar Bensin Rp82.000.000.000,00;
 - b. PBBKB-Bahan Bakar Solar Rp468.000.000.000,00.
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00.
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp65.201.042.959,00.
- (6) Anggaran Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- (7) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp19.550.000.000,00, yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp8.500.000.000,00;
 - b. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila Rp750.000.000,00;
 - c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp10.000.000.000,00.
 - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp300.000.000,00;
- (8) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 yang terdiri atas :
- a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 0,00 (*Nihil*);
 - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan 0,00 (*Nihil*);
 - c. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Rp650.000.000,00;
- (9) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) adalah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang direncanakan sebesar Rp10.114.672.311,00.
- (10) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf a adalah Jasa Giro pada Kas Daerah yang direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- (11) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf b adalah Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00.
- (12) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp2.015.750.000,00 yang terdiri atas :
- a. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp1.886.046.010,00;
 - b. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp65.750.000,00;

- c. Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp50.000.000,00;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan Rp9.278.990,00.
- (13) Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf d direncanakan sebesar 0,00 (*Nihil*) yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar 0,00 (*Nihil*).
 - b. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu 0,00 (*Nihil*).
- (14) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf e adalah pendapatan BLUD dari jasa layanan yang direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.502.591.835.909,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi Rp2.274.783.302.288,00;
- b. Belanja Modal Rp582.999.793.384,00;
- c. Belanja Tidak Terduga Rp15.000.000.000,00;
- d. Belanja Transfer Rp629.808.740.237.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.274.783.302.288,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai Rp904.355.190.689;
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp1.155.289.270.419,00;
 - c. Belanja Subsidi Rp19.127.816.500,00;
 - d. Belanja Hibah Rp192.022.024.680,00; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial Rp3.989.000.000,00.
- (2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp582.999.793.384,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Rp10.741.000.000,00;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp98.269.724.246;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp206.466.309.503;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp259.979.704.635;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp63.500.000,00;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp7.479.555.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00.
- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp629.808.740.237,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil Rp392.349.790.237,00;
 - b. Belanja bantuan keuangan Rp237.458.950.000,00.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp904.355.190.689,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp380.713.311.413,00;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp386.390.562.147,00;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp85.625.518.851,00;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp24.601.656.218,00;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp301.879.704,00;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp1.722.262.356,00;
 - g. Belanja Pegawai BLUD Rp25.000.000.000,00.
- (2) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.155.289.270.419,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Rp251.000.237.504,00;
 - b. Belanja Jasa Rp374.828.539.859,00;
 - c. Belanja Pemeliharaan Rp37.063.689.728,00;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Rp267.881.053.328,00;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat Rp25.936.990.000,00;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp65.778.760.000,00;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp132.800.000.000,00.
- (3) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c adalah Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta yang direncanakan sebesar Rp19.127.816.500,00.
- (4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp192.022.024.680,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Rp1.734,408.000,00;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp180.754.996.680,00;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS Rp7.032.620.000,00;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp2.500.000.000,00.
- (5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.989.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp664.000.000,00;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp3.325.000.000,00;
- (6) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp10.741.000.000,00;
- (7) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp98.269.724.246,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Rp228.050.000,00;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp26.941.033.965,00;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp562.950.000,00;

- d. Belanja Modal Alat pertanian Rp40.950.000,00;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp16.237.167.922,00;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp1.921.364.500,00;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp32.553.815.541,00;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp9.484.581.000,00;
 - i. Belanja Modal Komputer Rp7.863.111.318,00;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp49.950.000,00;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp1.386.750.000,00;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp1.000.000.000,00.
- (8) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp206.466.309.503,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja modal bangunan gedung Rp204.274.329.503,00;
 - b. Belanja Modal Bangunan Menara Rp891.980.000,00;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp1.300.000.000,00.
- (9) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp259.979.704.635,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp237.021.116.600,00;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp13.883.603.035,00;
 - c. Belanja Modal Instalasi Rp9.040.000.000,00;
 - d. Belanja Modal jaringan Rp34.985.000,00.
- (10) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp63.500.000,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp40.000.000,00;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp23.500.000.
- (11) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp7.479.555.000,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Aset lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp479.555.000,00;
 - b. Belanja Modal Aset Lainnya-BLUD Rp7.000.000.000,00.
- (12) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00.
- (13) Anggaran Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) huruf a adalah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa yang direncanakan sebesar Rp392.349.790.237,00.
- (14) Anggaran Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) huruf b adalah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota yang direncanakan sebesar Rp237.458.950.000,00.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp380.713.311.413,00 yang terdiri atas:

- a. Gaji Pokok ASN Rp257.633.414.642,00;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp23.663.468.334,00;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp9.544.457.154,00;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp17.174.999.129;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp5.243.880.245;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp16.647.278.244,00;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp20.432.305.939;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp6.196.974;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp27.678.057.808;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp618.908.322;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp1.810.171.411;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp260.173.211.
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN yang direncanakan sebesar Rp386.390.562.147,00.
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.625.518.851,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp16.083.037.451,00;
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp47.408.947.000,00;
 - c. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp547.382.000,00;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp1.258.500.000,00;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Rp38.000.000,00;
 - f. Belanja Honorarium Rp19.340.362.400;
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp949.290.000,00.
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.601.656.218,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.120.000.000,00;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp126.000.000,00;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp96.000.000,00;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp105.336.000;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.644.000.000,00;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp215.625.150;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp36.000.000;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp6.300.000.000,00;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp1.775.812.500,00;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp50.187.378,00;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD Rp30.184,00;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp7.370.665.006,00;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp5.376.000.000,00;
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp386.000.000,00.
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp301.879.704,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp78.000.000,00;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp9.128.000,00;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp142.688.000,00;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp4.823.776,00;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp6.072.792,00;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp2.848,00;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp9.520.000,00;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp684.288,00;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH Rp960.000,00;
 - j. Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Pajak Daerah Rp50.000.000,00
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.722.262.356,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp288.000.000,00;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp1.434.262.356,00.
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00.
- (8) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp251.000.237.504,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp248.625.034.859,00;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp1.389.856.224,00;
 - c. Belanja Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp985.346.421.
- (9) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp374.828.539.859,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor Rp238.942.167.716,00;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp35.499.648.200,00;
 - c. Belanja Sewa tanah Rp28.500.000,00;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp7.037.707.057,00;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp14.098.861.536;
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan irigasi Rp9.100.000,00;
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp6.000.000,00;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp38.484.837.750,00;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp21.813.475.000,00;
 - j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Rp30.525.000,00;
 - k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp111.000.000,00;
 - l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp18.135.527.600,00;
 - m. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud Rp631.190.000,00;
- (10) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp37.063.689.728,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp15.750.000,00;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp22.336.466.700,00;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp9.914.706.028,00;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp4.384.882.000,00;
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp62.885.000,00;

- f. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp349.000.000,00;
- (11) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp267.881.053.328,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp260.861.053.328,00;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp7.020.000.000,00.
- (12) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp25.936.990.000,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp19.996.990.000,00;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp5.940.000.000,00.
- (13) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp65.778.760.000,00.
- (14) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp132.800.000.000,00.
- (15) Anggaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp19.127.816.500,00.
- (16) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang direncanakan sebesar Rp1.734.408.000,00.
- (17) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp180.754.996.680,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp157.845.891.680,00;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp21.931.850.000,00;
 - c. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp22.255.000,00;
 - d. Belanja Hibah Kepada Koperasi Rp100.000.000,00;
 - e. Belanja Hibah Kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp450.000.000,00;
 - f. Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp405.000.000,00.
- (18) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp7.032.620.000,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta Rp5.000.350.000,00;
 - b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima Oleh Satdikmen Swasta Rp1.781.470.000,00;
 - c. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima Oleh Satdiksus Swasta Rp250.800.000,00
- (19) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00.

- (20) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp664.000.000,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang Yang di Rencanakan Kepada Individu Rp240.000.000,00;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang di Rencanakan Kepada Individu Rp424.000.000,00;
- (21) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp3.325.000.000,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp625.000.000,00;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp2.700.000.000,00.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (6) adalah Belanja Modal Tanah Persil yang direncanakan sebesar Rp10.741.000.000,00.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) huruf a adalah Belanja Modal Alat Bantu yang direncanakan sebesar Rp228.050.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp26.941.033.965,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp22.178.696.500,00;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp4.762.337.465,00.
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp562.950.000,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp18.750.000,00;
 - b. Belanja Modal Alat Ukur Rp544.200.000.
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) huruf d adalah Belanja Modal Alat Pengolahan yang direncanakan sebesar Rp40.950.000,00;
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp16.237.167.922,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor Rp3.236.419.662,00;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp12.520.948.260,00;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp479.800.000,00.
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) huruf f direncanakan sebesar Rp1.921.364.500,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio Rp1.588.844.500,00;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp182.010.000,00;
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp134.800.000,00;
 - d. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Rp15.710.000,00.
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) huruf g adalah Belanja Modal Alat Kedokteran yang direncanakan sebesar Rp32.553.815.541;

- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) huruf h direncanakan sebesar Rp9.484.581.000,00 yang terdiri atas:
- Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp9.520.000,00;
 - Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp6.760.186.000,00;
 - Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp38.875.000,00;
 - Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp1.585.000.000,00;
 - Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodynamica Rp1.091.000.000,00.
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (7) huruf i direncanakan sebesar Rp7.863.111.318,00 yang terdiri atas:
- Belanja Modal Komputer Unit Rp5.836.949.181,00;
 - Belanja Modal Peralatan Komputer Rp2.026.162.137,00.
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (7) huruf j adalah Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi yang direncanakan sebesar Rp49.950.000,00;
- (12) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (7) huruf k direncanakan sebesar Rp1.386.750.000,00 yang terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Deteksi Rp15.000.000,00;
 - Belanja Modal Alat Pelindung Rp1.362.750.000,00;
 - Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Rp9.000.000,00.
- (13) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (7) huruf l adalah Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat yang direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.
- (14) Anggaran Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp204.274.329.503,00 yang terdiri atas :
- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp155.203.502.503,00;
 - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp49.070.827.000.
- (15) Anggaran Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf b adalah Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan yang direncanakan sebesar Rp891.980.000,00.
- (16) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf c adalah Belanja Modal Tugu/Tanda Batas yang direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00.
- (17) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp237.021.116.600,00 yang terdiri atas:
- Belanja Modal Jalan Rp211.666.116.600,00;
 - Belanja Modal Jembatan Rp25.355.000.000,00.
- (18) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp13.883.603.035,00 yang terdiri atas :
- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp221.180.000,00
 - Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam yang direncanakan sebesar Rp13.662.423.035,00.
- (19) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp9.040.000.000,00 yang terdiri atas :
- Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp7.520.000.000,00;
 - Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp1.400.000.000,00;

- c. Belanja Modal Instalasi Pengaman Rp120.000.000,00;
 - d. Belanja Modal Instalasi Lain 0,00 (*Nihil*).
- (20) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (9) huruf d adalah Belanja Modal jaringan Listrik yang direncanakan sebesar Rp34.985.000,00.
 - (21) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) huruf a adalah Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro yang direncanakan sebesar Rp40.000.000,00.
 - (22) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (10) huruf b adalah Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian yang direncanakan sebesar Rp23.500.000,00.
 - (23) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (11) huruf a adalah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud yang direncanakan sebesar Rp479.555.000,00.
 - (24) Anggaran Belanja Modal Aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00.
 - (25) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (12) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00.
 - (26) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (13) direncanakan sebesar Rp392.349.790.237,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten Rp312.852.573.252,00;
 - b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota Rp79.497.216.985,00.
 - (27) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (14) direncanakan sebesar Rp237.458.950.000,00 yang terdiri atas:
 - c. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Rp139.500.000.000,00;
 - d. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Rp97.958.950.000,00.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	:	Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	:	Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3.	Lampiran IIIa	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;

4.	Lampiran IIIb	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
5.	Lampiran IVa	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6.	Lampiran IVb	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7.	Lampiran Va	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8.	Lampiran Vb	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9.	Lampiran VIa	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10.	Lampiran VIb	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Maret 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Maret 2024


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H
NIP 19700103 200112 1 003